



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SERI D NOMOR 4

TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG**

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang keberadaannya diperlukan bagi menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 77) sebagai

Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643) ;

2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang -undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 2041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
7. Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kota yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

KEDUDUKAN

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang selanjutnya disingkat Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

TUGAS

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Merumuskan Kebijakan dan Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga, Kesatuan Bangsa, Pembauran Bangsa, Ketahanan Bangsa, Demokratisasi dan Masalah Hak Azasi Manusia (HAM);
- c. Merumuskan Kebijakan dan Pelaksanaan Kesiapan terhadap Ancaman atau Bencana, Penyelamatan dari bencana, Rehabilitasi Bencana dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d. Mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Satuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Prasarana dan Sarana Perlengkapan, Program serta Pelaporan;
- f. Pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

KEWENANGAN

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran Bangsa;
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan Bangsa;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan wawasan kebangsaan;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan demokratisasi;
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana serta rumahtangga.

Pasal 7

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kasi Kesatuan Bangsa;
 - d. Kasi Perlindungan masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Tanjungpinang sebagaimana terlampir.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Walikota berdasarkan usul Kepala Kantor.
- (3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat wajib menerapkan prinsip ko ordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

Kepala Kantor wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Kantor bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 15

Dalam penyampaian laporan kepada Walikota, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang, subsidi atau bantuan lain yang sah.

BAB VIII

ESELON

Pasal 17

Eselon Pejabat di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon IIIa.
- b. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Rincian uraian tugas dan jabatan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**


dto

H. AZHAR SYAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 5
SERI D NOMOR 4**

**ORGANISASI
BANGSA DAN
MASYARAKAT
TANJUNGPINANG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang
Nomor : 5 Tahun 2003
Tanggal : 8 Mei 2003



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN